

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-09/BC/2014

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER  
PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN,  
PENGEMBALIAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA  
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013, perusahaan pengguna fasilitas pembebasan wajib mendayagunakan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan perusahaan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013, perusahaan pengguna fasilitas pengembalian wajib mendayagunakan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan perusahaan;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013, perusahaan pengguna fasilitas kawasan berikat wajib mendayagunakan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan perusahaan;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea, perusahaan pengguna fasilitas toko bebas bea wajib mendayagunakan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan perusahaan;

- e. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat, perusahaan pengguna fasilitas gudang berikat wajib mendayagunakan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan perusahaan;
- f. bahwa untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dan mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer, perlu diatur ketentuan mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013;
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2013;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
3. Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
4. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
5. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
6. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetulan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

7. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
8. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer, yang selanjutnya disebut *IT Inventory*, adalah suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk:
  - a. mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang dan sistem transaksi pengeluaran barang;
  - b. menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer; dan
  - c. menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

## BAB II

### PENERAPAN *IT INVENTORY*

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan yang menggunakan fasilitas:
  - a. Pembebasan;
  - b. Pengembalian;
  - c. Kawasan Berikat;
  - d. Gudang Berikat; dan/atau
  - e. Toko Bebas Bea,diharuskan untuk memiliki dan mendayagunakan *IT Inventory*.
- (2) Pemenuhan ketentuan pendayagunaan *IT Inventory*, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gambaran umum *IT Inventory* ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Ketentuan *IT Inventory* pada perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Toko Bebas Bea ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Ketentuan *IT Inventory* pada perusahaan pengguna fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Perancangan dan penyesuaian aplikasi komputer database dalam rangka *IT Inventory* ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Mekanisme pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang serta sistem pelaporan *IT Inventory* ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB III

#### KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

##### Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengakses *IT Inventory* yang dimiliki oleh perusahaan penerima fasilitas Pembebasan, Pengembalian, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan/atau Toko Bebas Bea.
- (2) Data dan/atau informasi yang diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dengan profesional, bersifat rahasia, dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai ketentuan perundang-undangan.

##### Pasal 4

- (1) Akses terhadap *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang:
  - a. menyalahgunakan akses terhadap *IT Inventory*; dan/atau
  - b. memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dikenakan hukuman disiplin dan/atau hukuman lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

*IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-09/BC/2014  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA  
PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN, DAN  
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

## **GAMBARAN UMUM *IT INVENTORY***

### **I. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi pada dekade ini sangatlah cepat sehingga hampir semua orang sangat *familiar* dengan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak terlepas dari tuntutan perusahaan dan para pimpinan perusahaan sebagai pengguna dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan atas informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan informasi dengan basis teknologi informasi merupakan suatu keharusan saat ini apabila perusahaan dan para pimpinan perusahaan tersebut ingin bersaing di era globalisasi saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan adalah untuk mengolah data yang diperoleh dan dipergunakan oleh perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang akan dipergunakan oleh pemilik/pengelola perusahaan. Hampir semua informasi laporan keuangan termasuk subsistemnya saat ini dihasilkan melalui basis teknologi informasi khususnya teknologi informasi berbasis komputer.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam membangun industri nasional sangatlah penting yang salah satunya adalah dengan cara memberikan berbagai macam insentif termasuk insentif fiskal kepada pelaku industri. Salah satu insentif fiskal yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) adalah penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut (Pasal 44 UU Kepabeanan), pembebasan Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut (Pasal 26 UU Kepabeanan), serta pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar (Pasal 27 UU Kepabeanan). Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada perusahaan yang mendapat status Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian.

Agar pemberian fasilitas fiskal ini dapat lebih berdayaguna bagi pembangunan industri nasional maka tentunya pemerintah melalui DJBC perlu melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengembangkan pola pengawasan yang lebih efisien dan efektif dengan seminimal mungkin mendistorsi pelayanan, sehingga sudah selayaknya DJBC melakukan perubahan atas pola pelayanan dan pengawasannya terhadap pemberian fasilitas fiskal. Pola pelayanan dan pengawasan yang selama ini dititikberatkan pada pola fisik, misalnya dengan menempatkan petugas hanggar di Kawasan Berikat sudah selayaknya diubah menjadi pola non-fisik. Penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan merupakan prasyarat dalam pola pelayanan dan pengawasan non-fisik.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan dan pembukuannya untuk menghasilkan informasi bagi *stakeholder*-nya telah menggunakan teknologi informasi khususnya berbasis komputer. Di sisi lain DJBC sebagai pelayan dan pengawas lalu lintas barang juga menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan atas perusahaan penerima fasilitas fiskal, sehingga penggunaan teknologi informasi berbasis komputer oleh perusahaan penerima fasilitas fiskal bisa dimanfaatkan oleh DJBC sebagai bagian dari pelayanan dan pengawasan secara keseluruhan.

Kepentingan DJBC dalam pengawasan atas perusahaan penerima fasilitas fiskal adalah bagaimana memastikan barang-barang yang mendapat fasilitas tersebut telah dipergunakan atau dimanfaatkan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan di sisi lain, perusahaan penerima fasilitas TPB atau fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian berkepentingan atas pengawasan persediaan (*inventory*) yang dimilikinya sehingga persediaan yang merupakan aset perusahaan tersebut dapat terpelihara dengan baik dengan biaya yang efisien.

Untuk menjaga aset berupa persediaan tersebut maka perusahaan akan membuat sistem manajemen tertentu secara internal yang akan dapat menjamin bahwa persediaan yang dimilikinya telah terjaga dengan cukup memadai. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kerugian atas pencurian, kerusakan dan atau hal lain yang membuat sistem persediaan perusahaan menjadi tidak efisien. Karena pentingnya sistem persediaan ini, maka perusahaan akan menggunakan **teknologi informasi berbasis komputer** dalam mengelola persediaan yang dimilikinya. Penggunaan sistem teknologi informasi berbasis komputer dalam pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Perusahaan seharusnya dapat dipergunakan oleh DJBC untuk melakukan pengawasan atas barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan.

Dari sisi pelayanan, penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem pengelolaan persediaan merupakan faktor utama yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat meningkatkan profilnya. Profil yang baik berarti meningkatnya pelayanan yang diberikan. Dengan profil yang baik, perusahaan dapat memperoleh berbagai fasilitas prosedural, seperti kegiatan subkontrak berlanjut, subkontrak untuk seluruh kegiatan produksi, pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi langsung ke atau dari perusahaan penerima subkontrak, pegawai perusahaan tidak perlu datang ke KPPBC untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 4 (empat) bulanan, izin perpanjangan tanpa harus memenuhi ketentuan lokasi, dan izin perluasan lokasi tidak dalam satu hamparan. Selain itu, *benefit* lain adalah keuntungan secara ekonomis, seperti penggunaan *corporate guarantee* dan perusahaan dapat menerapkan sistem persediaan *just in time*, yang merupakan salah satu cara mengefisiensikan persediaan. Untuk pengembangan kebijakan di masa yang akan datang, semua sistem pelayanan akan didasarkan pada profil perusahaan, seperti pemberian pelayanan 24 jam x 7 hari kepada perusahaan dengan profil yang baik, termasuk meminimalkan keterlibatan pegawai dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang.

DJBC tidak mengharuskan perusahaan untuk membuat sistem informasi persediaan berbasis komputer yang baru. Untuk perusahaan yang telah memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer, cukup melakukan penyesuaian dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer sesuai ketentuan peraturan mengenai pemberian fasilitas TPB dan fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian. Penyesuaian yang harus dilakukan antara lain adanya penambahan *field* data jenis, nomor, dan tanggal dokumen pabean, serta diberikannya akses DJBC pada laporan-laporan yang dihasilkan sistem informasi persediaan berbasis komputer terkait kegiatan kepabeanan. DJBC memastikan bahwa akses terhadap laporan tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan DJBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak serta menjaga kerahasiaan data yang diakses.

## **II. Sistem Pencatatan Persediaan Secara Umum**

Dalam praktik secara umum, terdapat 3 (tiga) cara perusahaan dalam mencatat persediaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan *stakeholder*-nya yaitu:

### **1. Sistem Informasi Persediaan Manual**

Sistem ini menggunakan cara-cara tradisional dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menghasilkan informasi yang diperlukan oleh *stakeholder*, misalnya melalui pencatatan secara manual dalam kertas. Sistem informasi manual biasanya akan memiliki kelemahan dari sisi pengendalian, akurasi, *redundancy*, dan pemodifikasian untuk menghasilkan informasi.

## 2. Sistem Informasi Persediaan Berbantuan Komputer

Sistem ini sebenarnya hampir sama dengan manual, hanya saja sistem ini sedikit lebih maju dengan menggunakan komputer dalam proses pengolahan data menjadi informasi. Namun kelemahan sistem ini adalah penggunaan komputer hanya dalam proses pengolahannya saja dan belum terintegrasi antar bagian sehingga informasi yang dihasilkan sedikit lebih baik dan cepat dari sistem informasi secara manual. Kelemahan lain dari sistem ini adalah tidak adanya rekam jejak atas kegiatan transaksi dan proses yang telah dilakukan sehingga kurang akuntabel dari suatu sistem secara keseluruhan. Penggunaan **Microsoft Excel** dalam sistem informasi persediaan termasuk dalam kategori ini.

## 3. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*)

*IT Inventory* adalah suatu sistem informasi yang di-*design* dan dibangun oleh perusahaan terkait persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem input, proses dan output menggunakan teknologi komputer dalam menghasilkan informasi terkait persediaan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu subsistem dari Sistem Informasi Akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Dengan adanya integrasi ini menyebabkan sistem informasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat dan memiliki rekam jejak atas kegiatan transaksi dan proses yang dilakukannya.


### III. Sistem Informasi Persediaan yang Dipersyaratkan Sesuai Ketentuan DJBC

1. Dalam rangka kepentingan pelayanan dan pengawasan DJBC kepada perusahaan penerima fasilitas TPB/Pembebasan dan/atau Pengembalian, DJBC mewajibkan perusahaan untuk mengelola sistem persediaannya menggunakan **sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*)**.
2. Pencatatan selain:
  - a. persediaan; dan
  - b. barang modal dan peralatan perkantoran (khusus Kawasan Berikat) tidak diwajibkan menggunakan sistem informasi berbasis komputer sebagaimana dipersyaratkan oleh DJBC (misalnya pencatatan gaji karyawan dan rencana bisnis).
3. DJBC tidak mengharuskan perusahaan untuk membangun *IT Inventory* baru. Perusahaan yang telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer, cukup melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan DJBC.

Bagi perusahaan yang akan membangun *IT Inventory*, perusahaan dapat membangun sendiri maupun menggunakan jasa pihak lain. DJBC **tidak bekerja sama atau merekomendasikan software tertentu dari perusahaan manapun** terkait persyaratan pemenuhan *IT Inventory*. Jenis *software* yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

4. Contoh *software* atau aplikasi yang biasa dipergunakan oleh perusahaan dalam pembangunan *IT Inventory*:
  - a. Visual basic
  - b. JAVA
  - c. Oracle
  - d. SAAP
  - e. BAAN
  - f. PHP
  - g. *Software* dengan *platform database* lainnya.

#### IV. Mekanisme *IT Inventory* Secara Umum



1. Masing-masing bagian dalam perusahaan yang terkait dengan pengelolaan persediaan termasuk mesin dan peralatan perkantoran terintegrasi dalam 1 (satu) sistem *IT Inventory* dan melakukan pengelolaan data sesuai dengan kewenangan masing-masing bagian.

2. Setiap bagian melakukan kegiatan operasional dan melakukan perekaman atas kegiatan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang sesuai dengan sistem dan prosedur serta kewenangannya masing-masing. Sebagai contoh, setiap pengeluaran barang jadi harus dilakukan input pengeluaran barang dalam *IT Inventory* oleh bagian barang jadi.
3. Hasil perekaman kegiatan operasional di masing-masing bagian yang terkait dengan persediaan akan tersimpan dalam *database* perusahaan dan data yang telah terekam dalam database tersebut kemudian selanjutnya akan diproses dan diolah untuk kebutuhan laporan bagi *stakeholder* (termasuk DJBC).

## **V. Manfaat *IT Inventory***

1. Bagi Perusahaan
  - a. memudahkan perusahaan dalam mengelola persediaan yang dimilikinya;
  - b. memudahkan perusahaan dalam menghasilkan informasi bagi *stakeholder* termasuk DJBC;
  - c. memudahkan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi dengan dokumen kepastian di KPPBC;
  - d. memperoleh peningkatan pelayanan sesuai profil dan kriteria pemenuhan persyaratan *IT Inventory*.
2. Bagi DJBC
  - a. kemudahan dalam memberikan pelayanan yang baik;
  - b. kemudahan dalam melakukan rekonsiliasi dokumen kepastian dengan pergerakan persediaan dalam *IT Inventory* yang dimiliki perusahaan;
  - c. memudahkan *profiling* terhadap perusahaan.

## **VI. Pengendalian Internal dalam rangka Implementasi *IT Inventory***

1. Lingkup Pengendalian
  - a. Adanya pencacahan fisik dan proses pengecekan dengan dokumen:
    - 1) barang yang diterima dari *supplier* sesuai dengan pesanan barang dalam dokumen pemesanan barang atau *purchase order*.
    - 2) barang dari subkontrak telah sesuai dengan perjanjian subkontrak.
    - 3) barang retur dari *supplier* telah sesuai dengan keluhan dari *supplier*.
    - 4) barang yang diterima telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
    - 5) barang yang diterima telah disimpan dan dikelola dengan baik.
  - b. Adanya pembuatan dokumen/formulir yang digunakan untuk merekam pergerakan persediaan secara *prenumber*. Dokumen/formulir tersebut tidak harus berbentuk *hardcopy* tapi juga data berbentuk data elektronik.

- c. Adanya otorisasi pada dokumen dokumen/formulir yang digunakan.
  - d. Adanya pendokumentasian pergerakan barang dalam *IT Inventory*.
    - 1) Pemasukan barang
    - 2) Pengeluaran barang untuk proses produksi/subkontrak
    - 3) Pengeluaran barang dalam rangka penjualan
    - 4) Pengeluaran barang dalam rangka retur
    - 5) Pengeluaran barang untuk barang *reject* dan/atau *scrap*
  - e. Adanya *quality control* dalam proses produksi.
2. Elemen Data yang Digunakan untuk Pengendalian Internal pada *IT Inventory*
- a. Elemen data pada sistem pemasukan dan pengeluaran barang minimal memiliki elemen data sebagai berikut:
    - 1) Nomor dan tanggal dokumen yang digunakan untuk merekam pergerakan persediaan barang
    - 2) Jenis dokumen pabean
    - 3) Nomor dokumen pabean
    - 4) Tanggal dokumen pabean
    - 5) Nama gudang
    - 6) Nama Pengirim
    - 7) Kode barang
    - 8) Nama barang
    - 9) Satuan barang
    - 10) Jumlah barang
  - b. Elemen data pada sistem pemakaian bahan baku serta penerimaan barang jadi minimal memiliki elemen data sebagai berikut:
    - 1) Nomor dan tanggal dokumen pemakaian barang
    - 2) Nama gudang asal
    - 3) Nama gudang tujuan
    - 4) Tujuan pemakaian (untuk diproses sendiri/disubkontrakkan)
    - 5) Kode barang
    - 6) Nama barang
    - 7) Satuan barang
    - 8) Jumlah barang

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

## **IT INVENTORY PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, DAN TOKO BEBAS BEA**

### **I. Kriteria**

#### **1. IT Inventory harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, *Work in Process (WIP)*, *adjustment*, dan *stock opname*, secara kontinu dan *realtime*.**

- a. Pengertian kontinu adalah pencatatan dilakukan secara terus-menerus untuk setiap transaksi dan mutasi atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas.
- b. Pengertian *realtime* dibagi 2 (dua) jenis:
  - 1) *Realtime* dalam pencatatan arus barang  
Pencatatan data transaksi persediaan pada *IT Inventory* oleh operator *data entry* atas pemasukan, pengeluaran, WIP, *adjustment*, dan *stock opname* (pergerakan barang) dilakukan sesegera mungkin setelah mendapat otorisasi terlebih dahulu dari pegawai perusahaan sesuai kewenangan yang diatur dalam SOP atau SPI perusahaan.
  - 2) *Realtime* dalam pembaharuan (*refresh*) data laporan  
Setiap proses input ke dalam sistem informasi dapat secara langsung memperbarui *database* yang digunakan untuk proses pelaporan.

#### **2. IT Inventory harus memiliki sistem *reporting* yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan.**

- a. Untuk perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat:
  - 1) Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean;
  - 2) Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean;
  - 3) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Bahan Baku dan bahan Penolong;
  - 4) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Jadi;
  - 5) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Sisa dan *Scrap*;
  - 6) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Mesin dan Peralatan Perkantoran;
  - 7) Laporan Saldo WIP.
- b. Untuk perusahaan penerima fasilitas Gudang Berikat:
  - 1) Laporan posisi barang per dokumen pabean, yang meliputi pemasukan dan pengeluaran barang;
  - 2) Laporan pertanggungjawaban mutasi barang.
- c. Untuk perusahaan penerima fasilitas Toko Bebas Bea:
  - 1) Laporan pemasukan dan pengeluaran barang per dokumen pabean;
  - 2) Laporan penjualan barang;

3) Laporan persediaan barang.

**3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (Log)**

Riwayat aktivitas (*log*) adalah historis perekaman dan *update* data pada *IT Inventory*. Riwayat aktivitas (*log*) harus dapat ditelusuri dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya apabila diperlukan.

**4. Sistem informasi harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean.**

*Online* dalam kriteria ini adalah sistem informasi harus dapat diakses dari KPPBC/unit pengawasan pada DJBC. Demi keamanan dan kerahasiaan data, perusahaan memberikan username dan password kepada KPPBC yang mengawasi.

Alternatif akses secara *online* dapat berupa:

a. *web-based*

Dilakukan dengan mengakses alamat *website IT Inventory* perusahaan melalui internet. Demi keamanan, perusahaan dapat menyediakan/memanfaatkan *username* dan *password* yang dapat menjamin atau mampu memberikan servis keaslian user/pengguna.

Perusahaan dapat mengubah data *password* secara berkala. Apabila ada perubahan, perusahaan berkewajiban pada kesempatan pertama menyampaikan perubahan data *password* tersebut kepada KPPBC yang mengawasi perusahaan bersangkutan melalui *email* resmi perusahaan ke *email* resmi KPPBC.

b. *remote desktop* dan program sejenisnya.

Perusahaan perlu menyediakan PC khusus untuk dihubungkan dengan PC pegawai KPPBC yang ditunjuk di kantor pabean. PC tersebut harus dipastikan selalu dalam keadaan aktif dan aman (diperlakukan seperti *server*) sehingga dapat diakses setiap saat. Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

- 1) program yang dapat menjalankan sistem *remote desktop* terpasang/*ter-install* pada PC pegawai KPPBC yang ditunjuk.
- 2) Terdapat perlindungan terhadap data yang ada pada PC khusus perusahaan (misal: dipasang sistem *firewall*) sehingga tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

c. *Web-service*.

*Web-service* adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi antar sistem pada suatu jaringan. *Web-service* digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu *website* untuk menyediakan layanan kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem penyedia *web-service*. *Web-service* menyimpan data informasi dalam format yang dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda *platform*, sistem operasi, maupun bahasa pemrograman. Sistem *web-service* ini dapat diterapkan setelah *website* penyedia layanan *web-service* telah siap dijalankan oleh DJBC.

Untuk perusahaan yang berlokasi di daerah tanpa koneksi internet, akses dapat dilakukan dengan pengiriman *softcopy* dokumen laporan secara berkala dalam periode minimal sesuai dengan periode pelaporan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku ke KPPBC yang mengawasi perusahaan bersangkutan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPBC yang mengawasi perusahaan yang bersangkutan.

Data *stock* barang atau bahan dalam laporan yang dapat diakses oleh pegawai KPPBC harus dapat di-*browse* dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun periode tahun lalu dan periode tahun berjalan. Sedangkan data *stock* barang modal harus dapat di-*browse* dalam periode 4 (empat) tahun terakhir.

**5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (*authorized access*).**

Yang dimaksud pihak yang memiliki akses (*authorized access*) adalah pihak-pihak yang memang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan kewenangannya.

**6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.**

Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data dilakukan oleh atau dengan persetujuan pihak yang lebih tinggi dari petugas pencatat di perusahaan.

**7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.**

Pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari perusahaan penerima fasilitas TPB menggunakan dokumen pemberitahuan pabean. Dalam setiap pemasukan dan pengeluaran barang, jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean tersebut harus selalu dicatat dalam *IT Inventory*.

Apabila *IT Inventory* milik perusahaan dapat menampilkan/menghasilkan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Barang per dokumen pabean yang meliputi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean, maka *IT Inventory* **telah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan.**

#### 8. Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

##### a. Hak akses KPPBC

KPPBC memiliki akses sistem informasi atas laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Hak akses tersebut memungkinkan KPPBC sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi atas setiap transaksi pemasukan/pengeluaran barang ke/dari Tempat Penimbunan Berikat. *IT Inventory* yang ada di perusahaan harus dipahami sebagai catatan internal dimana sebelum melakukan pencatatan, perusahaan sudah melakukan validasi atas jumlah, jenis, nilai, dan kesesuaian aspek lainnya.

##### b. Hak Akses Dalam Rangka Audit Kepabeanan

Dalam rangka pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki hak akses terhadap seluruh kegiatan yang terjadi pada Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dan terhadap pembukuan perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi hak untuk membaca laporan dan mengunduh (*download*) data laporan.

## II. Kewajiban Perusahaan Terkait *IT Inventory*

1. wajib memiliki dan mendayagunakan *IT Inventory* yang dapat menyediakan/menampilkan laporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. memastikan bahwa *IT Inventory* tersebut tetap digunakan secara konsisten dan akurat dalam mendukung operasional pengelolaan persediaan.
3. tidak menggunakan ***IT Inventory* lainnya** selain dari *IT Inventory* yang sudah terkoneksi dengan KPBBBC. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak menggunakan dua macam pembukuan dalam mencatat kegiatan operasionalnya. Laporan yang disampaikan kepada *stakeholders* dan laporan yang disampaikan ke KPPBC mempunyai informasi yang sama dan berasal dari data yang sama.
4. membuat dan menyampaikan laporan ke DJBC dengan menggunakan *IT Inventory* yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari.
5. menyediakan akses sistem informasi kepada DJBC baik untuk kepentingan pelayanan/pengawasan oleh KPPBC atau kepentingan pengawasan secara *post clearance audit*.

6. menyediakan *back-up* data yang dapat diandalkan apabila server mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak dapat diakses.

### **III. Kewajiban KPPBC Terkait *IT Inventory***

1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dengan tidak memberikan, mempublikasikan atau menyebarluaskan data dimaksud kepada pihak lain yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  2. Memanfaatkan Informasi yang didapat dari akses ke *IT Inventory* perusahaan sesuai tujuan diberikannya informasi tersebut;
  3. Melakukan asistensi terhadap penerapan *IT Inventory* oleh perusahaan agar semaksimal mungkin memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan pengecekan berdasarkan manajemen risiko terhadap penerapan *IT Inventory* oleh perusahaan dan/atau melakukan pemutakhiran profil sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal;
  5. Menyiapkan sarana dan prasarana agar akses terhadap *IT Inventory* dapat dilakukan secara optimal.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

## **IT INVENTORY PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN**

### **I. Kriteria**

#### **1. Sistem informasi harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, *Work in Process* (WIP), dan saldo barang, secara berkelanjutan dan *realtime*.**

a. Berkelanjutan dalam kriteria ini adalah dipergunakan secara terus-menerus untuk setiap transaksi dan mutasi atas persediaan bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, barang dalam proses yang dihasilkan dari bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, dan hasil produksi yang dihasilkan dari bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian.

b. *Realtime* dalam kriteria ini dibagi 2 (dua) jenis:

##### 1) *Realtime* dalam pencatatan arus barang

Pencatatan data transaksi persediaan pada *IT Inventory* oleh operator *data entry* atas pemasukan, pengeluaran, WIP, *adjustment*, dan *stock opname* (pergerakan barang) dilakukan sesegera mungkin setelah mendapat otorisasi terlebih dahulu dari pegawai perusahaan sesuai kewenangan yang diatur dalam SOP atau SPI perusahaan.

##### 2) *Realtime* dalam pembaruan (*refresh*) data laporan

Setiap proses input ke dalam sistem informasi dapat secara langsung memperbarui *database* yang digunakan untuk proses pelaporan.

#### **2. Sistem informasi harus memiliki sistem *reporting* yang mampu membuat laporan yang paling sedikit memuat data sesuai peraturan.**

Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* termasuk DJBC. Informasi yang dihasilkan untuk DJBC adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pemasukan Bahan Baku per dokumen pabean;
- b. Laporan Pemakaian Bahan Baku;
- c. Laporan pemakaian barang dalam proses dalam rangka kegiatan subkontrak, dalam hal terdapat kegiatan produksi yang disubkontrakkan;
- d. Laporan pemasukan hasil produksi;
- e. Laporan pengeluaran hasil produksi;
- f. Laporan mutasi bahan baku;

- g. Laporan mutasi hasil produksi;
- h. Laporan penyelesaian *waste/scrap*.

**3. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan pemasukan bahan baku dengan dokumen kepabeanan impor sesuai asal bahan baku dan keterkaitan pengeluaran hasil produksi dengan dokumen kepabeanan ekspor dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.**

Pemasukan bahan baku atau pengeluaran hasil produksi ke atau dari perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian menggunakan dokumen pemberitahuan pabean. Dalam setiap pemasukan bahan baku dan pengeluaran hasil produksi, jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean tersebut harus selalu dicatat dalam *IT Inventory*.

Apabila *IT Inventory* milik perusahaan dapat menampilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku dan Pengeluaran Hasil Produksi yang meliputi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean, maka Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer **telah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan.**

**4. Adanya penggunaan kode yang berbeda atas barang dan/atau bahan yang diimpor.**

Sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat membedakan antara barang yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas, barang yang diimpor tanpa fasilitas, dan *waste/scrap* yang timbul sesuai konversi. Untuk perusahaan yang memiliki 2 (dua) NIPER yaitu NIPER Pembebasan dan NIPER Pengembalian, cukup memiliki 1 (satu) *IT Inventory*, namun *IT Inventory* tersebut juga harus menggunakan kode yang berbeda untuk barang yang diimpor dengan fasilitas pembebasan atau pengembalian.

**5. Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**

Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dapat diakses oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai dan harus dapat memberikan data yang terkini (*realtime*) ketika diakses.

Jika akses dapat dilakukan secara *online*, ketersediaan data *stock* bahan baku, barang dalam proses, dan hasil produksi dalam laporan yang dapat diakses oleh pegawai KWBC harus dapat di-*browse* paling kurang selama periode pembebasan/jangka waktu ekspor ditambah masa penyelesaian BCL.KT 01/BCL.KT 02. Mekanisme akses secara *online* dilakukan sesuai mekanisme akses *online* terhadap *IT Inventory* perusahaan penerima fasilitas TPB.

Hak akses ini terbagi 2 (dua) kelompok utama yakni:

**a. Hak akses KWBC**

KWBC memiliki akses sistem informasi atas laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Hak akses tersebut memungkinkan KWBC sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi atas setiap transaksi pemasukan/pengeluaran barang ke/dari perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian. Sistem informasi persediaan (*IT Inventory*) yang ada di perusahaan harus dipahami sebagai catatan internal dimana sebelum melakukan pencatatan, perusahaan sudah melakukan validasi atas jumlah, jenis, nilai, dan kesesuaian aspek lainnya.

**b. Hak Akses Dalam Rangka Audit Kepabeanan**

Dalam rangka pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki hak akses terhadap seluruh kegiatan yang terjadi pada Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dan terhadap pembukuan perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan.

Hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi hak untuk membaca laporan dan mengunduh (*download*) data laporan.

**II. Kewajiban Perusahaan Terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer**

1. wajib untuk memiliki dan mendayagunakan *IT Inventory* yang dapat menyediakan/menampilkan laporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. memastikan bahwa penggunaan *IT Inventory* tersebut tetap secara konsisten dan akurat dalam mendukung operasional pengelolaan persediaan.
3. tidak menggunakan ***IT Inventory* lainnya** selain dari *IT Inventory* yang sudah terkoneksi dengan KWBC. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak menggunakan dua macam pembukuan dalam mencatat kegiatan operasionalnya. Laporan yang disampaikan kepada *stakeholders* dan laporan yang disampaikan ke KWBC mempunyai informasi yang sama dan berasal dari data yang sama.
4. membuat dan menyampaikan laporan ke DJBC dengan menggunakan *IT Inventory* yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari.
5. menyediakan akses sistem informasi kepada DJBC baik untuk kepentingan pelayanan/pengawasan oleh KWBC atau kepentingan pengawasan secara *post clearance audit*.
6. menyediakan *back up* data yang dapat diandalkan apabila server mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak dapat diakses.

### **III. Kewajiban KWBC Terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer**

1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dengan tidak memberikan, mempublikasikan atau menyebarluaskan data dimaksud kepada pihak lain yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Memanfaatkan Informasi yang didapat dari akses ke *IT Inventory* perusahaan sesuai tujuan diberikannya informasi tersebut.
3. Melakukan asistensi terhadap penerapan *IT Inventory* oleh perusahaan agar semaksimal mungkin memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengecekan berdasarkan manajemen risiko terhadap penerapan *IT Inventory* oleh perusahaan, dan melakukan pemutakhiran profil sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana agar akses terhadap *IT Inventory* dapat dilakukan secara optimal.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

## **PERANCANGAN DAN PENYESUAIAN APLIKASI KOMPUTER (SOFTWARE) BERBASIS DATABASE DALAM RANGKA *IT INVENTORY***

### **I. Perancangan *IT Inventory***

Bagi perusahaan yang akan melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi, harus menyiapkan sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

#### **1. Master Data**

- a. Master Data Barang yang berisi kodifikasi barang (kode barang), nama barang, spesifikasi teknis, satuan, nilai barang dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Master data barang ini dapat berupa master data bahan baku, bahan penolong, WIP, barang jadi, barang *reject/scrap*, mesin, peralatan perkantoran, dan *spareparts* (khusus master data mesin, peralatan perkantoran, dan *spareparts* hanya wajib untuk perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat). Master data mesin dan peralatan perkantoran di Kawasan Berikat dapat terpisah dari *IT Inventory* khusus persediaan, namun demikian pada saat penyampaian laporan, data tersebut dapat ditampilkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan master barang adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus membedakan kodifikasi bahan baku, bahan penolong, wip, barang jadi, barang *reject/scrap*, mesin, peralatan perkantoran, dan *spareparts*.
  - 2) Perusahaan harus membedakan kodifikasi antara barang yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau pengembalian dengan barang yang tidak mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau pengembalian. Perbedaan kode barang ini tidak hanya pada bahan baku saja tetapi juga harus dibedakan ketika menjadi hasil produksi. Untuk perusahaan pengguna fasilitas pembebasan dan fasilitas pengembalian, dalam rangka untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan, agar mengisi kode barang pada kolom “spesifikasi lain” pada saat pengisian PIB.
- b. Master Data *Supplier* (Pengirim Barang) yang berisi:
- 1) kodifikasi *supplier*/pihak subkontrak/pengirim barang dalam rangka ekspor gabungan (fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian);
  - 2) nama dan alamat *supplier*/pihak subkontrak/pengirim barang dalam rangka ekspor gabungan (fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian); dan
  - 3) data-data *supplier*/pihak subkontrak yang dibutuhkan oleh perusahaan.













6) Laporan Mutasi Bahan Baku

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

7) Laporan Mutasi Hasil Produksi

No.	Kode Barang	Nama Barang	Sat	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

8) Laporan Penyelesaian Waste/Scrap

No.	BC 2.4		Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
	Nomor	Tanggal					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**II. Penyesuaian IT Inventory**

Bagi perusahaan yang telah memiliki/mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pencatatan persediaan barang di perusahaan yang bersangkutan, perlu melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan *IT Inventory* yang diwajibkan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengevaluasi apakah mekanisme pengelolaan persediaan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan persediaan yang telah dijelaskan pada Lampiran I.
2. Menentukan apakah persyaratan aplikasi komputer atau *software* berbasis *database* sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran I sudah terpenuhi atau tidak. Apabila persyaratan *software* tersebut belum terpenuhi maka sebaiknya perusahaan beralih ke *software* yang dipersyaratkan

3. Menentukan apakah elemen data minimal yang telah dijelaskan dalam Bagian I Lampiran IV telah tersedia atau tidak dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang dilaksanakan saat ini.
4. Dalam hal elemen data minimal yang telah dijelaskan dalam Bagian I Lampiran IV telah tersedia maka perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap elemen data yang dalam sistem aplikasi tersebut. Perusahaan hanya perlu membuat menu pelaporan yang disesuaikan dengan permintaan laporan oleh DJBC.
5. Dalam hal masih terdapat beberapa elemen data yang belum ada dalam sistem aplikasi yang dijalankan saat ini maka perusahaan harus menambahkan elemen data tersebut. Tujuan penambahan elemen data ini adalah untuk memudahkan perusahaan dalam membuat laporan sesuai yang diinginkan oleh DJBC.

Contoh: Apabila pada sistem aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan belum memiliki elemen data berupa jenis dokumen pabean, nomor dokumen pabean, dan tanggal dokumen pabean pada dokumen Laporan Penerimaan Barang atau Surat Jalan Pengeluaran Barang maka perusahaan harus:

- a. menambahkan elemen data tersebut pada kedua dokumen laporan penerimaan barang dan dokumen surat jalan
- b. memasukan elemen data tersebut sebagai bagian dari *database* pemasukan dan pengeluaran barang

apabila perusahaan sudah menambahkan ketiga elemen data tersebut maka sistem aplikasi tersebut dapat membuat Laporan Pemasukan Barang Per Dokumen Pabean dan Laporan Pengeluaran Barang Per Dokumen Pabean sesuai yang dipersyaratkan oleh DJBC.

6. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang telah memiliki *IT Inventory* yang terintegrasi dengan induk perusahaan atau yang telah mendayagunakan *IT Inventory* namun aksesnya tidak dapat langsung disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dalam memberikan akses secara *online* kepada petugas Bea dan Cukai perusahaan dapat membuat suatu mikro-sistem yang menampilkan laporan-laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan. Data yang ada pada sistem *IT Inventory* perusahaan disinkronisasi secara regular ke dalam mikro-sistem sehingga menggambarkan kondisi sesuai *IT Inventory* perusahaan untuk selanjutnya diproses menjadi laporan. Akses oleh petugas Bea dan Cukai dilakukan terhadap mikro-sistem tersebut. Mikro-sistem tersebut juga harus dinyatakan dalam SOP perusahaan dan harus dijalankan dengan SPI yang baik.

7. Dalam hal mekanisme akses *IT Inventory* menggunakan *web-service*, perusahaan harus menyediakan elemen data terkait laporan sebagaimana dimaksud pada Bagian I Lampiran IV yang dibutuhkan dalam penggunaan *web-service*.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

## **MEKANISME PENCATATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG SERTA SISTEM PELAPORAN *IT INVENTORY***

### **I. Mekanisme Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran Barang**

#### 1. Pemasukan/penerimaan barang

- a. Setiap pemasukan barang ke perusahaan, dilakukan perekaman pada *IT Inventory*. Perekaman dilakukan sesuai jumlah fisik barang yang diterima oleh bagian gudang.
- b. Setiap pencatatan penerimaan barang dalam *IT Inventory* harus dilengkapi dengan jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean.
- c. Dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang tersebut berupa:

TPB	Fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian
- BC 2.3	- BC 2.0
- BC 2.7	- BC 2.5
- BC 4.0	- PPFTZ-01
- PPFTZ-02	

- d. Dalam hal dokumen penerimaan barang bersifat *hardcopy* maka perlu diotorisasi oleh Petugas yang berwenang melakukan otorisasi.

#### 2. Pengeluaran barang untuk proses produksi/subkontrak

- a. Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang bahan baku untuk proses produksi/subkontrak harus dicatat dalam *IT Inventory* berdasarkan dokumen pemakaian barang. Penerbitan dokumen pemakaian barang dapat berupa per pengiriman barang, per hari atau sesuai kebutuhan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam SOP atau SPI perusahaan.
- b. Dokumen kepabeanan dalam rangka subkontrak yang digunakan untuk perusahaan penerima fasilitas TPB yaitu BC 2.6.1. Sedangkan untuk perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian, pengeluaran dalam rangka subkontrak tidak memerlukan dokumen kepabeanan.

#### 3. Pemasukan hasil produksi setelah proses produksi/subkontrak

- a. Setiap pemasukan barang jadi ke gudang barang jadi proses produksi/subkontrak harus dicatat dalam *IT Inventory*.

- b. Dokumen kepabeanan dalam rangka pemasukan barang hasil subkontrak yang digunakan untuk perusahaan penerima fasilitas TPB yaitu BC 2.6.2. Sedangkan untuk perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian, pemasukan barang hasil subkontrak tidak memerlukan dokumen kepabeanan.

4. Pengeluaran barang

- a. Setiap pengeluaran barang dari perusahaan dilakukan perekaman pada *IT Inventory*. Perekaman dilakukan sesuai jumlah fisik barang yang dikeluarkan.
- b. Setiap pencatatan pengeluaran barang dalam *IT Inventory* harus dilengkapi dengan jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean.
- c. Dokumen pabean pengeluaran barang tersebut berupa:

TPB	fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian
- BC 3.0	- BC 3.0
- BC 2.7	- SSTB
- BC 2.5	- BC 2.4
- BC 4.1	
- berita acara pemusnahan	

## II. Laporan Pertanggungjawaban Pada Perusahaan Penerima Fasilitas TPB

1. Latar Belakang

- a. Adanya kebutuhan DJBC untuk mengetahui jenis dan jumlah barang yang dimasukkan, dikeluarkan/dipakai, sisa/saldo, dan *stock* fisik barang pada periode tertentu. Hal ini sangat dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan oleh DJBC semakin cepat dan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Keinginan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan barang yang telah hilang di TPB kepada DJBC dengan melunasi kewajiban bea masuk dan pajaknya. Perusahaan sebenarnya telah melakukan pencacahan fisik secara periodik sehingga diawal sudah tahu terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

- a. Agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan barang fasilitas yang diterimanya kepada DJBC dengan mekanisme laporan secara periodik
- b. Untuk memberi kesempatan kepada perusahaan secara *self assesment* mengakui barang yang telah hilang di TPB dan membayar atas barang yang hilang tersebut

- c. Dapat menghindarkan tagihan yang besar apabila diaudit oleh tim audit dengan cara segera melaporkan kepada DJBC terkait persediaan yang hilang tersebut.

### 3. Manfaat

- a. Laporan pertanggungjawaban memungkinkan perusahaan untuk mengetahui secara dini adanya persediaan/barang fasilitas yang hilang sehingga secara internal dapat melakukan langkah-langkah pengamanan dan secara eksternal dapat melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban kepada pemerintah (DJBC).
- b. Menghindari akumulasi tagihan dalam audit kepabeaan yang besar atas hilangnya persediaan/ barang fasilitas sehingga secara *cash flow* dapat mengganggu kinerja perusahaan.

### 4. Jenis dan Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Jenis Laporan Pertanggungjawaban empat bulanan untuk perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, terdiri dari:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Bahan Baku dan Bahan Penolong
- b. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Jadi
- c. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi *Scrap* dan Sisa Bahan
- d. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Mesin dan Peralatan

Jenis Laporan Pertanggungjawaban bulanan untuk perusahaan penerima fasilitas Gudang Berikat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, terdiri dari:

- a. Laporan posisi barang per dokumen pabean
- b. Laporan pertanggungjawaban mutasi barang

Jenis laporan pertanggungjawaban bulanan untuk perusahaan penerima fasilitas Toko Bebas Bea sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, terdiri dari:

- a. Laporan pemasukan dan pengeluaran barang per dokumen pabean
- b. Laporan penjualan barang
- c. Laporan persediaan barang

### 5. Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban merupakan **salah satu laporan** yang dihasilkan dari *IT Inventory*. Dengan demikian laporan ini tidak dibuat secara manual lagi oleh perusahaan namun merupakan produk laporan yang dihasilkan dari *IT Inventory* sebagaimana telah dijelaskan dalam Lampiran IV. Dalam hal ditemukan bahwa laporan tersebut bukanlah produk dari sistem tersebut maka DJBC dapat meragukan pelaksanaan *IT Inventory* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, untuk meyakinkannya dapat melakukan pengecekan terkait *IT Inventory* seperti yang diuraikan dalam Lampiran II.

## 6. *Stock Opname*

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban maka data *stock opname* merupakan salah satu *field* data penting dalam pembuatan laporan tersebut. Pelaksanaan *stock opname* dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau melibatkan pejabat Bea dan Cukai. Keterlibatan Pejabat Bea dan Cukai dalam pencacahan fisik yang diwajibkan adalah satu kali saja dalam satu tahun. Jadi tidak setiap kegiatan pencacahan fisik harus dihadiri oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal pencacahan fisik melibatkan pejabat Bea dan Cukai maka harus membuat Berita Acara sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-57/BC/2011 jo PER-35/BC/2013 untuk Kawasan Berikat, PER-50/BC/2011 untuk Gudang Berikat, dan PER-19/BC/2013 tentang Toko Bebas Bea.

Apabila pencacahan fisik hanya dilakukan oleh perusahaan sesuai Sistem dan prosedur yang dimilikinya maka:

- a. Apabila *stock opname* tersebut tidak bertepatan dengan waktu pelaporan maka apabila terdapat selisih kurang atau lebih maka selisih kurang atau lebih tersebut dicantumkan dalam kolom “penyesuaian” guna menyesuaikan saldo awal periode berikutnya.

Contoh: apabila perusahaan melakukan *stock opname* rutin setiap akhir bulan maka apabila terdapat selisih kurang pada akhir bulan januari, februari dan maret maka selisih kurang tersebut harus dimasukan kedalam kolom “Penyesuaian” sebesar selisih tersebut untuk periode Januari s.d Maret.

- b. Apabila *stock opname* tersebut bertepatan dengan waktu pelaporan maka *stock opname* tersebut dimasukan dalam kolom “*stock opname*”. Apabila terdapat perbedaan antara saldo buku dengan *stock opname* maka selisih tersebut akan tercermin dalam kolom “selisih”.

Contoh : apabila perusahaan melakukan *stock opname* pada tgl 31 Desember maka apabila terdapat selisih kurang atau lebih maka jumlah selisih tersebut akan nampak pada kolom “selisih” setelah ditambah dengan jumlah angka pada kolom “penyesuaian”.

## 7. Waktu Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada KPPBC paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Contoh waktu pelaporan laporan pertanggungjawaban Kawasan Berikat:

No	Periode Pelaporan	Batas Maksimal Waktu Pelaporan ke KPPBC
1	1 jan s.d 30 April 2012	10 Mei 2012
2	1 Mei 2012 s.d 31 Agustus 2012	10 September 2012
3	1 September 2012 s.d 31 Desember 2012	10 Januari 2013

### 8. Periode Pelaporan

Periode pelaporan bisa disesuaikan dengan tanggal *stock opname* dengan ketentuan tanggal *stock opname* maksimal adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya sehingga akan memudahkan dalam perhitungan selisih.

Contoh:

No	Periode Pelaporan	Tanggal <i>stock opname</i>	Batas Maksimal Waktu Pelaporan ke KPPBC
1	1 Januari 2012 s.d 28 April 2012	28 April 2012	10 Mei 2012
2	1 Mei 2012 s.d 2 september 2012	2 September 2012	10 September 2012
3	1 September 2012 s.d 25 Desember 2012	25 Desember 2012	10 Januari 2013

### 9. Menu Laporan

- a. Menu “Pencarian” bertujuan untuk mencari dokumen tertentu atau jenis barang tertentu
- b. Menu Periode Pelaporan “DDMMYYYY s.d DDMMYY” bertujuan untuk mencetak dan mengunduh laporan dengan periode tertentu. Periode pencarian harus mencakup data paling kurang 1 (satu) tahun sebelumnya dan periode tahun berjalan untuk barang atau bahan, dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir untuk barang modal.
- c. Menu “Cetak”
- d. Menu “Download”. *Download* dapat juga dilakukan dengan menu *export* ke *Microsoft Excel* untuk kemudian dicetak.

## III. LAPORAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN

### 1. Latar Belakang

- a. adanya kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian bahan baku dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk BCL.KT 01 atau BCL.KT 02; dan
- b. adanya kewajiban untuk dilakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan pengembalian.

### 2. Tujuan

- a. Agar perusahaan membuat laporan sesuai dengan pemakaian riil yang terjadi pada barang yang mendapat fasilitas pembebasan dan pengembalian.
- b. Sebagai bahan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi oleh KWBC penerbit NIPER dan bidang pengawasan.

- c. Sebagai bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01) dan permohonan pengembalian (BCL.KT 02) oleh perusahaan ke DJBC.
- d. Untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka audit kepabeanan.

### 3. Jenis Laporan

- a. Laporan pemasukan bahan baku
- b. Laporan Pemakaian Bahan Baku
- c. Laporan Pemakaian Barang Dalam Proses Dalam Rangka Kegiatan Subkontrak
- d. Laporan Pemasukan Hasil Produksi
- e. Laporan Pengeluaran Hasil Produksi
- f. Laporan Mutasi Bahan Baku
- g. Laporan Mutasi Hasil Produksi
- h. Laporan Penyelesaian *waste/Scrap*

### 4. Cara Pembuatan Laporan

Laporan-laporan sebagaimana dimaksud di atas merupakan laporan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*). Dalam hal ditemukan bahwa data dalam laporan berbeda dengan data yang ada dalam *IT Inventory*, maka DJBC dapat meragukan kebenaran laporan dan pelaksanaan *IT Inventory*. Oleh sebab itu, untuk meyakinkannya dapat melakukan pengecekan terkait sistem informasi persediaan berbasis komputer seperti yang diuraikan dalam Lampiran III. Data-data yang dihasilkan dari laporan-laporan ini nantinya akan dijadikan dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01) dan permohonan pengembalian (BCL.KT 02).

### 5. Jangka Waktu Pelaporan

Pelaporan yang dipersyaratkan diatas tidak perlu disampaikan ke DJBC namun pelaporan tersebut wajib bisa diakses secara *realtime* oleh DJBC. Dengan demikian perusahaan harus memastikan bahwa laporan tersebut telah tersedia selalu setiap saat dalam *IT Inventory* tersebut, khususnya pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi serta audit kepabeanan.

### 6. Menu Laporan

Akses terhadap laporan ini harus memiliki menu sebagai berikut:

- a. Menu “Pencarian” bertujuan untuk mencari dokumen tertentu atau jenis barang tertentu
- b. Menu Periode Pelaporan “DDMMYYYY s.d DDMMYY” bertujuan untuk mencetak dan mengunduh laporan dengan periode tertentu. Periode pencarian harus mencakup data paling kurang selama periode pembebasan/jangka waktu ekspor ditambah masa penyelesaian BCL.KT 01/BCL.KT 02.

- c. Menu “Cetak”
  - d. Menu “*Download*”. *Download* dapat juga dilakukan dengan menu *export* ke *Microsoft Excel* untuk kemudian dicetak.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO